



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 165-K/PM II-08/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMSAH
Pangkat/Nrp : Sertu / 31960336520376
Jabatan : Batalion 1 Tim 1 Den 3 Yon 32
Kesatuan : Yon 32 Grup 3 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 3 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Chandrasa IV No. 2 Cijantung 3 Rt.08/Rw.11 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon-32 Grup-3 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/18/XM/2013 tanggal 13 Desember 2013.
2. Dan Grup-3 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Skep/07/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan dibebaskan pada tanggal 1 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dan Grup-3 Kopassus selaku Papera Nomor Skep/02/1/2014 tanggal 28 Januari 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap-28/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/112/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/Jayakarta Nomor : BP-19/A-19/2014 bulan Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup 3 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/05/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/109/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-165/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Nomor : TAP-165/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/109/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditor Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditor Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
 - b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti :

1) Berupa surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang: Nihil.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Oditur Militer, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai permohonan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Penasihat Hukum tidak sependapat karena Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung dalam keluarganya, sesuai fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa Sertu Hamsah masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup-2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Pusdikpassus Kopassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan, selesai pendidikan di tempatkan di Grup-2 Kopassus sampai dengan tahun 1998 selanjutnya dipindahkan ke Grup-3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3960336520376

b. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa a.n. Sertu Hamsah berkumpul bersama masyarakat asal makasar di daerah Kalibata Jakarta Selatan, kemudian kenal dengan Sdr. Toni, Sdr. Ridwan dan pada saat itu Terdakwa a.n. Sertu hamsah telah mengetahui latar belakang Sdr. Toni, Sdr. Ridwan adalah pengguna Narkotika.

c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 November 2013 sekitar pukul 19.15 Wib Terdakwa a.n. Sertu Hamsah tiba di kamar D-7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya kel Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan langsung menemui Sdr. Rival bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal (1 laki-laki, dan 2 perempuan) sedang mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, kemudian Sdr. Rival mengajak Terdakwa a.n. Sertu Hamsah untuk bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa a.n. Sertu Hamsah meninggalkan Hotel kamar D-7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya kel Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sekitar pukul 19.35 Wib menuju ke Marunda Bekasi dalam rangka menghadiri syukuran kemenakannya pemilihan Lurah Makmur Kec. Tanura Jaya bekasi Utara Kodya Bekasi Jawa barat a.n. Sdr. H.Agus, setelah tiba di rumah Sdr. H. Agus, sertu hamsah bertemu dengan Serka limin (ba Korem 061/Suryakencana Bogor).

d. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa a.n. Sertu Hamsah mengajak Serka Limin ke kembali ke Jakarta dan sekitar pukul 01.23 tiba di kamar D-7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan langsung menemui Sdr. Rival bersama 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal (1 laki-laki, dan 2 perempuan) sedang mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, kemudian Sdr. Rival mengajak Terdakwa a.n. Sertu Hamsah untuk bergabung mengkonsumsi Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa a.n. Sertu Hamsah meninggalkan Hotel kamar D-7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya kel Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sekitar pukul 19.35 Wib.

e. Bahwa benar Terdakwa pada sekitar pukul 01.30 Wib, pintu kamar D-7 Hotel Puri Caglak diketuk seseorang, kemudian di buka oleh teman perempuan Sdr. Rival. Pada saat pintun kamar terbuka, secara tiba-tiba ke 6 (enam) orang anggota Polres Jakarta Timur yang berpakaian sipil masuk menerobos kamar hotel sambil menodongkan Pistol jenis Revolver kearah orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut, selanjutnya secara spontan Serka Limin Ba Korem 061/Suryakencana Bogor mengeluarkan senjata pistol P-1 sambil menegangkan senjata dan mengarahkan larasnya kepada ke 6 (enam) orang berpakaian sipil tersebut sambil berkata : "Saya tembak kamu", Melihat reaksi tersebut ke 6 (enam) orang anggota Polres Jakarta Timur langsung melarikan diri keluar dari kamar D-7 Hotel Puri Caglak sehingga salah satu anggota Polres Jakarta Timur berikut pistolnya terjatuh ketika berlari menuruni tangga Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000

Puri Caglak, selanjutnya disebut Terdakwa a.n. Sertu Hamsah. Selanjutnya sekitar pukul 01.55 Wib Terdakwa a.n. Sertu Hamsah dengan menggunakan jasa ojek kembali ke rumah dinas di Asrama Kopassus dan langsung istirahat.

f. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah salah dalam memilih pertemanan dan tempat pergaulan, sehingga masuk dalam lingkup pergaulan kelompok pemakai/pengguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, tindakan yang dilakukan Sertu hamsah telah melanggar norma-norma keprajuritan, mencemarkan nama baik Satuan Kopassus, serta tidak mencerminkan jati diri sebagai seorang prajurit yang memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi.

g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakui beberapa kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di tempat yang bervariasi dan patner/teman yang berganti-ganti, serta diperkuat hasil Tes Urine/ air seni pada tanggal 19 November 2013 oleh anggota Kesehatan Makopassus dinyatakan Positif mengandung Anvetamin Narkotika. Selanjutnya oleh anggota Kesehatan Grup-3 Kopassus juga mengambil Urine/air semi Sertu Hamsah dan dimasukkan ke dalam botol selanjutnya di buat lapban/disegel dan dimasukkan ke dalam Kulkas. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 Urine/air semi Sertu Hamsah yang ada di dalam botol di buat lapban/disegel tersebut oleh Pasi Intel Grup - 1 Kopassus di serahkan kepada Penyidik Denpom Jaya/2 Cijantung Jakarta Timur guna dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara sertu hamsah dalam perkara ini.

h. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 telah beberapa kali mengkonsumsi/pengguna/memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di beberapa tempat antara lain :

- 1) Pada bulan Mei 2013, di Kafe Angin Mamiri Kalibata Jakarta Selatan (belakang stasion Kereta Api) bersama Sdr. Toni (tukang ojek di kalibata) dan Sdr. Ridwan (wiraswasta) keduanya berasal dari makasar Sulawesi Selatan.
- 2) Pada bulan Mei 2013, di Pasar Minggu (rumah kost Sdr. Ridwan).
- 3) Pada bulan Juni 2013, di Pasar Minggu (rumah kost Sdr. Ridwan).
- 4) Pada bulan Juni 2013, di Kafe Angin Mamiri Kalibata Jakarta selatan. (belakang stasion Kereta Api) bersama Sdr. Toni (tukang ojek di kalibata) dan Sdr. Ridwan (wiraswasta) keduanya berasal dari makasar Sulawesi Selatan.
- 5) Pada tanggal 18 Nobvember 2013 di kamar D-7 Hotel Puri Caglak Condet Jakarta Timur bersama Sdr. Rival dan 3 (tiga) orang temannya.

i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, atau "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional RI nomor 168L/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 berkesimpulan Urine Sertu hamsah adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lahiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan sementara selama 50 (lima puluh) hari Tmt, 13 Desember 2013 s.d. 1 Februari 2014, sesuai Surat Danyon-32 Grup-3 Kopassus selaku Ankum nomor Kep/18/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dan sesuai Surat Dan Grup-3 Kopassus selaku Papera nomor Kep/07/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perpanjangan penahanan sementara tingkat I selama 30 (tiga puluh) hari dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 1 Februari 2014 sesuai Surat dari Dan Grup-3 Kopassus selaku Papera nomor Kep/02/1/2014 tanggal 28 Januari 2014.

k. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, sehingga Terdakwa telah dijatuhi Pemberhentian Sementara Dari jabatan (Schorsing) Tmt 01 Juli 2014 sesuai Surat Keputusan Kasad nomor Kep/79-06A/II/2014 tanggal 19 Juni 2014.

l. Bahwa berdasarkan Surat Danjen Kopassus nomor R/210/Lapsus/XII tanggal 18 Desember 2013 tentang Laporan Khusus terungkapnya keterlibatan Sertu Hamsah yang secara reflek menghalangi lalu merebut pistol anggota unit Sat Norkoba Polres Jakarta Timur di kamar D-7 Hotel Puri Caglak Jakarta Timur, maka Sertu Hamsah harus di proses secara hukum dan diberikan tindakan tegas berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sisd (Schorsing) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas Keprajuritan TNI.

m. Bahwa berdasarkan Surat Dan Grup-3 Kopassus Nomor R/31/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang permohonan pemberatan hukuman terhadap Terdakwa a.n. Sertu Hamsah NRP 31960336520376 Ba Grup-3 Kopassus, mohon agar Majelis hakim Majelis Hakim Dilmil II-08 Jakarta dan Oditur Militer II-08 Jakarta, yang menyidangkan / mengadili perkara Terdakwa a.n. Sertu hamsah NRP 31960336520376 Ba Pal 1 Tim-2/3/32 Grup-3 Kopassus, untuk berkenan menjatuhkan hukuman selain Hukuman Pidana Pokok juga Hukuman Pidana Tambahan berupa "Pemecatan Dari Dinas Keprajuritan", mengingat yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran Prinsip di jajaran Satuan Kopassus dan tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

n. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pelanggaran disiplin, tindak pidana maupun perdata, dan baru pertama kali dalam perkara yang disidangkan saat ini.

o. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi antara lain:

- 1) Tugas Operasi Timor Timur tahun 1997
- 2) Tugas Operasi Irian Jaya tahun 1998
- 3) Tugas Operasi Ambon tahun 2000 s.d 2001
- 4) Tugas Operasi Aceh tahun 2002 s.d 2003
- 5) Tugas Operasi Poso tahun 2005
- 6) Tugas Operasi Aceh 2008
- 7) Tugas Operasi Sat Gas Laba-laba Bp BIN selama 2 (dua) tahun di seruh Indonesia
- 8) Tugas Operasi Papua tahun 2011 s.d 2012.

p. Bahwa benar Terdakwa tahun 2007 telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rika dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ranji umur 8 (delapan) tahun dan Asum umur 9 (sembilan) bulan, dan di dalam keluarga hanya Terdakwa sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jalan Dana Karya Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Hamsah (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan, selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Pusdikpassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan selesai pendidikan ditempatkan di Grup 2 Kopassus sampai dengan tahun 1998 selanjutnya dipindahkan ke Grup 3 Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31960336520376.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari asrama Cijantung menemui Sdr. Rival di Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY.

c. Bahwa setelah tiba di Hotel Puri Caglak Terdakwa langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkir kemudian menuju kamar D7 Hotel Puri Caglak, setelah berada di kamar D7 Terdakwa melihat Sdr. Rival bersama 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Terdakwa ikut bergabung dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang telah disiapkan Sdr. Rival di kaca tempat menghisap shabu-shabu dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pamit kepada Sdr. Rival untuk menghadiri acara syukuran H. Agus yang terpilih sebagai Lurah Bekasi Utara dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di Bekasi Utara dan bertemu dengan Serka Limin (Saksi-1) di acara syukuran H. Agus.

d. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang sama-sama dari acara syukuran H. Agus dan dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mampir ke Hotel Puri Caglak, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Hotel Puri Caglak lalu langsung masuk ke kamar D7 bergabung dengan Sdr. Rival dan teman-temannya yang masih berada di kamar D7 Hotel Puri Caglak lalu sekira pukul 01.30 Brigadir Waskito Nurhadi Permono (Saksi-3) bersama Tim anggota Reserse Polres Metro Jakarta Timur dipimpin Aipda Endar berjumlah 6 (enam) orang berpakaian preman melakukan penggerebekan di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur karena diduga Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pesta Narkoba di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

e. Bahwa pada saat anggota Polres Metro Jakarta Timur melakukan penggerebekan di kamar D7 Hotel Puri Caglak, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perlawanan dengan cara Terdakwa mendorong Saksi-3 sedangkan Saksi-1 mengambil senjata api pistol jenis FN 46 dari pinggangnya serta mengokang dan mengarahkan ke salah seorang anggota polisi sambil berkata "ayo tembak-tembak" sehingga anggota Polisi lari keluar dari kamar D7 melalui tangga tetapi Saksi-3 terjatuh dan pistol yang dipegang juga terjatuh lalu Terdakwa mengambil pistol Saksi-3 yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa memegang krah baju Saksi-3 lalu memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi-3. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Hotel Puri Caglak dan pulang ke asrama Cijantung.

f. Bahwa Serda Suyanto (Saksi-5) pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Grup 3 Kopassus atas nama Kapten Inf Budi Herwoto untuk mengambil urine Terdakwa di ruang staf intel yang disaksikan oleh Lettu Inf Robinson (Saksi-4) dan Serda Eko Teguh Prasetyo (Saksi-6) dengan cara Terdakwa buang air kecil/kencing dimasukkan ke dalam plastik aqua gelas, setelah itu Saksi-5 menuangkan kencing/urine Terdakwa ke dalam 4 (empat) botol plastik tempat urine lalu ditutup dan dilakban selanjutnya Kapten Inf Budi Herwoto menuliskan tanggal dan menandatangani botol urine tersebut dengan maksud agar tidak dapat diganti oleh orang lain selanjutnya urine Terdakwa disimpan di dalam lemari es milik KSA Grup 3 Kopassus.

g. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyerahkan Terdakwa dan botol berisi urine Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali yakni:

- 1) Pada bulan Mei 2013 Terdakwa bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Mamiri Kalibata Jakarta Selatan.
- 2) Pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 3) Pada bulan Juni 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- 4) Pada bulan Juni 2013 Terdakwa bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Mamiri Kalibata Jakarta Selatan.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013 berkesimpulan urine Sertu Hamsah (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat: bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Kapten Chk Amintas Marpaung, S.H. Nrp. 2910097020370 Pasi Kumpul Kopassus berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor : Sprin/20/I/2014 tanggal 7 Januari 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUYANTO; Pangkat/NRP : Serda/31960326130775; Jabatan : Bawat matkes; Kesatuan : Grup 3 Kopassus; Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Juli 1975; Jenis kelamin : Laki-Jaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Dharma X No. 16 Rt. 006/004 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998, sejak berdinan di Grup 3 Kopassus dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk diminta keterangan masalah Terdakwa, yaitu perkara Narkotika, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menghisap sabu-sabu dan Saksi juga tidak mengetahui tentang penggerebekan terhadap Terdakwa yang dilakukan anggota Buser Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di kamar D7 Hotel Puri Caglak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika karena pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Grup 3 Kopassus atas nama Kapten Inf Budi Herwoto untuk mengantarkan botol plastik tempat urine ke Yon 32 Grup 3 Kopassus dan setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi mengambil 4 (empat) botol plastik tempat urine di KSA lalu mengantarkan ke Yon 32.
4. Bahwa Saksi kemudian diperintahkan Pasi Intel untuk mengambil urine Terdakwa di ruang staf intel dengan cara Terdakwa buang air kecil/kencing dimasukkan ke dalam plastik aqua gelas, setelah itu Saksi menuangkan kencing/urine Terdakwa ke dalam 4 (empat) botol plastik tempat urine lalu ditutup dan dilakban selanjutnya Kapten Inf Budi Herwoto menuliskan tanggal dan menandatangani botol urine tersebut dengan maksud agar tidak dapat diganti oleh orang lain.
5. Bahwa Saksi selanjutnya membawa urine Terdakwa tersebut ke KSA Grup 3 Kopassus dan menyimpannya di dalam lemari es milik KSA Grup 3 Kopassus, kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama Lettu Inf Robinson dan Serda Teguh menyerahkan Terdakwa dan botol berisi urine Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui maksud dan tujuan pengambilan urine Terdakwa namun setelah Terdakwa dan urine diserahkan ke Denpom Jaya/2 baru diketahui Terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkotika.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ribut dengan anggota polisi pada saat penggerebekan dan tidak mengetahui dengan siapa menggunakan Narkotika.
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan urine Terdakwa, yang menyaksikan Kapten Kapten Inf Budi Herwoto, Lettu Inf Robinson dan Serda Eko.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika dapat merusak pikiran dan tidak boleh dikonsumsi sembarangan, Terdakwa tidak boleh mengkonsumsi dan setahu Saksi tidak sedang sakit yang harus diobati dengan Narkotika serta tidak mempunyai ijin.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa menghisap shabu-shabu, dan setahu Saksi Terdakwa tidak sedang sakit yang harus mengkonsumsi atau diobati dengan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EKO TEGUH PRASETYO; Pangkat/NRP : Serda/31960813210278; Jabatan : Bapal-2 Tim-6/2/32; Kesatuan : Grup 3 Kopassus; Tempat, tanggal lahir : Tegal, 27 Februari 1978; Jenis kelamin : Laki-Jaki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Satya 8 No. 10 Rt. 06/03 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Yon 32 Grup 3 Kopassus namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan Narkotika, Saksi mengetahui Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di kamar D 7 Hotel Puri Caglak Jakarta Timur dari hasil pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa yang dilakukan Serma Joko Staf intel Yon 32 grup 3 Kopassus.
3. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa diperiksa di Staf 1 berada di ruangan intel mendengar langsung pengakuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa di dalam pemeriksaan (BAP) mengakui pada tanggal 18 November 2013 sekira pukul 19.15 Wib telah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama 4 (empat) orang temannya salah satunya bernama Sdr. Rival dan 2 (dua) orang temannya wanita serta 1 (satu) orang laki-laki, di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jakarta Timur dan Terdakwa mengaku mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Haji Agus dan bertemu dengan Serka Limin anggota Kodim Bogor.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Serka Limin pulang dari tempat Sdr. Haji Agus menuju ke Hotel Puri Caglak menemui Sdr. Rival di kamar D7 sekira pukul 01.30 Wib anggota Polres Metro Jakarta Timur berjumlah 6 (enam) orang berpakaian preman melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan teman-temannya di kamar D7 Hotel Puri Caglak.
6. Bahwa saat anggota Polres melakukan penggerebekan di kamar D 7 Hotel Puri Caglak, Terdakwa dan Serka Limin melakukan perlawanan dengan cara mendorong pintu kamar D7 dan Serka Limin mengeluarkan senjata api pistol FN sehingga anggota Polres Metro Jakarta Timur melarikan diri keluar dari kamar D7 tetapi salah seorang anggota Polres tersebut terjatuh dan juga senjata api yang dipegang lalu Terdakwa mengambil senjata api anggota Polres tersebut serta melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajahnya.
7. Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Hotel Puri Caglak menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY dan pulang ke asrama Kopassus, tetapi sampai di Fly Over Pasar Rebo mobilnya mogok dan Terdakwa memarkir mobilnya di pinggir Jln. Raya Bogor selanjutnya naik ojek ke asrama.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penggerebekan di kamar D7 Hotel Puri Caglak tidak ditemukan barang bukti Narkotika, tetapi setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif, dan tes urine dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama di Mako Kopassus oleh Sertu Saji dan yang kedua di Yon 32 dilakukan oleh Saksi-1 hasilnya positif.
9. Bahwa Saksi melihat langsung pada saat pengambilan urin Terdakwa yang dilakukan oleh Sertu Saji dan Saksi-1 karena waktu itu Saksi melakukan pemotretan/foto untuk dokumen.
10. Bahwa Saksi-1 pada saat mengambil urin Terdakwa dengan cara Terdakwa disuruh kencing dimasukkan dalam aqua gelas, kemudian Saksi-1 memasukkan kedalam 4 (empat) botol plastik kecil lalu ditutup dan dilakban, setelah itu ditutup botolnya ditulis tanggal dan ditandatangani oleh Kapten Inf Herwoto.
11. Bahwa urin Terdakwa selanjutnya oleh Saksi-1 disimpan di dalam Kulkas KSA Grup 3 Kopassus, dan diserahkan ke Denpom pada tanggal 11 Januari 2014, yang menyerahkan pada waktu itu Saksi-4 bersama Saksi-1 dan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : WASKITO NURHADI PERMONO; Pangkat/NRP : Brigadir/83110230; Jabatan : Ba Sat Res Narkoba; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Timur; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 27 November 1983; Jenis kelamin : Laki-Laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Shinta Raya Padepokan TMII Rt. 16/04 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur No. Hp. 081514697377.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, bertemu Terdakwa satu kali pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggrebekan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 20.30 Wib ketika sedang berada di kantor setelah melakukan penggrebekan di Rawamangun dihubungi Bripta Lili Zaenal supaya merapat di depan RS Pasar Rebo Jakarta Timur guna membantu penggrebekan target operasi (TO) milik Bripta Lili Zaenal.
3. Bahwa Saksi pada waktu itu berangkat berempat berangkat dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi bertemu dengan Bripta Lili Zaenal di depan RS Pasar Rebo dan bertanya kepada Bripta Lili Zaenal "dimana sasarannya" Bripta Lili Zaenal menjawab "sasaran di Puri Caglak" lalu Saksi bertanya lagi "ini tentara bukan pak Lili" Bripta Lili Zaenal menjawab "bukan ini orang sipil".
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Tim berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin Aipda Ender berangkat untuk melakukan penggrebekan di Hotel Puri Caglak kamar D7.
5. Bahwa setelah tiba di Hotel Puri Caglak Saksi bersama 4 (empat) orang anggota langsung menuju kamar D7 yang berada di lantai dua, Saksi kemudian mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka Saksi mengatakan "Saya dari petugas" lalu Terdakwa mendorong Saksi dan temannya mengambil pistol dari laci dan mengarahkan kepada Saksi sambil mengatakan ayo tembak-tembakkan sehingga Saksi dan teman-teman Saksi lari mundur, namun saat Saksi lari jatuh tepatnya di bawah tangga dan saat itu Terdakwa menginjak tangan Saksi serta merebut senjata api milik Saksi selain itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi ke bagian wajah dan kepala bagian belakang hingga Saksi tidak sadarkan diri dan tahu setelah sadar sudah berada di RS. Pasar Rebo.
6. Bahwa Saksi dipukuli oleh 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang, sehingga Saksi mengalami luka dan bengkak di bagian kepala dan di atas telinga, pada saat di rumah sakit mau dijahit tetapi Saksi tidak mau minta pulang dan berobat jalan saja.
7. Bahwa Saksi pada saat melakukan penggrebekan di kamar D 7 Hotel Puri Caglak tidak menemukan Narkotika di dalam kamar D7 Hotel Puri Caglak yang ditempati Terdakwa dan teman-temannya, karena Saksi belum jadi masuk, tetapi dari Denpom di dalam kamar tersebut menemukan bong (alat untuk mengisap shabu).
8. Bahwa Saksi melihat di dalam kamar, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan dan Saksi tidak kenal.
9. Bahwa Saksi bersama Tim berjumlah 7 (tujuh) orang dari Polres Metro Jakarta Timur pada saat melakukan penggrebekan di kamar D7 Hotel Puri Caglak atas dasar surat perintah tugas Nomor Sprin-Gas/02/XI/2013 tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Saksi pada saat melakukan penggrebekan dengan 6 (enam) orang, bukan 4 (empat) orang.
 2. Teman Saksi sudah ada yang masuk dalam kamar dan menodongkan senjata.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ROBINSON; Pangkat/NRP : Lettu Inf/3910017651069; Jabatan : Paurtu Sbinfung Set Induk Bais TNI; Kesatuan : Bais TNI; Tempat, tanggal lahir : Pasaman, 20 Oktober 1969; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Cimanggis, Ds. Cimanggis RT.4 RW.7 NO. 16 Kec. Bojong Gede, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Yon 32 Grup 3 Kopassus namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian sebagai Ws Pasi Intel, mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika di kamar D7 Hotel Puri Caglak setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 20 November 2013.
3. Bahwa Saksi pada waktu itu sedang melaksanakan aerobik, ada anggota Aknes Purba melaporkan ada anggota yaitu Terdakwa ada masalah di luar, kemudian Saksi menanyakan posisi yang bersangkutan berada dimana, dijawab sudah di Provoost.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyon dan kemudian diperintahkan agar segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan pemeriksaan, dan Terdakwa dalam pemeriksaan mengakui pada tanggal 18 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr. Rival dan 3 (tiga) orang temannya di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa pergi menghadiri acara syukuran kemenangan lurah atas nama H. Agus di Marunda Bekasi Utara dan di tempat acara syukuran tersebut Terdakwa bertemu dengan Serka Limin.

6. Bahwa pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 01.00 Wib setelah acara syukuran selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. Limin kembali ke Hotel Puri Caglak menemui Sdr. Rival dan tiba di Hotel Puri Caglak sekira pukul 01.23 Wib langsung menuju kamar D7 tempat Sdr. Rival menginap, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib anggota Polres Metro Jakarta Timur berjumlah 6 (enam) orang berpakaian preman melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan teman-temannya di kamar D7 Hotel Puri Caglak.

7. Bahwa saat anggota Polres Metro Jakarta Timur melakukan penggerebekan di kamar D7 Hotel Puri Caglak, Terdakwa dan Serka Limin melakukan perlawanan dengan cara mendorong pintu kamar D7 dan Serka Limin mengeluarkan senjata api pistol FN sehingga anggota Polres Metro Jakarta Timur melarikan diri keluar dari kamar D7 tetapi salah seorang anggota Polres tersebut terjatuh dan senjata api yang dipegang juga jatuh lalu Terdakwa mengambil senjata api anggota Polres tersebut serta melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah, setelah itu sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa meninggalkan Hotel Puri Caglak menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY.

8. Bahwa atas kejadian tersebut petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dan pengecekan urine terhadap Terdakwa dengan cara diperintahkan kencing dan ditampung dalam gelas aqua kemudian dimasukkan ke dalam botol, selanjutnya disegel dan disimpan di KSA dan setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine selanjutnya Saksi melaporkan kepada Komandan dan perintah Komandan Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Terdakwa diserahkan ke Denpom pada tanggal 11 Januari 2014, yang menyerahkan Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui Narkotika merupakan barang terlarang tidak boleh dikonsumsi, karena sudah sering ditekankan oleh Komandan agar menjauhi Narkotika.

11. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di kesatuan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali yakni:

- Pada bulan Mei 2013 Terdakwa bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan.
- Pada bulan Mei 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Pada bulan Juni 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Pada bulan Juni 2013 Terdakwa bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan.
- Terakhir pada tanggal 18 November 2013 Terdakwa bersama Sdr. Rival mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di kamar D 7 Hotel Puri Caglak.

12. Bahwa senjata api anggota Polisi yang diambil oleh Terdakwa pada waktu itu langsung Saksi amankan, sekarang sudah dikembalikan ke Polres Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : LIMIN; Pangkat/NRP : Serka, 31940616110473; Jabatan : Babinsa Cileungsi Ramil/Cileungsi Kodim 0621/ Cibinong; Kesatuan : Korem 061/SK; Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 3 April 1973; Jenis kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Lebak Parak Rt. 03/02 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama berdinasi di Kopassus namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 08.00 Wib berkunjung ke rumah H. Agus Sofian di Bekasi dengan menggunakan Taxi untuk menghadiri perayaan kemenangan H. Agus Sofian sebagai lurah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang juga mendapat undangan dari H. Agus Sofian datang dengan mengendarai mobil Kia Kamival warna putih nopolnya tidak tahu, setelah acara selesai Terdakwa mengajak Saksi pulang bersama dengan mengatakan "yok bang pulang" Saksi jawab "ayo", selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang bersama menuju Cijantung menggunakan mobil Terdakwa, sekira pukul 00.30 Wib tiba di Pasar Cijantung dan Saksi turun lalu mengambil Sepeda Motor di Parkiran dan pulang ke rumah sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menemui temannya.
3. Bahwa saat Saksi dalam perjalanan menuju ke rumah tiba-tiba Terdakwa menelepon dan mengatakan "bang dimana" Saksi jawab "mau perjalanan pulang ke rumah" lalu Terdakwa berkata lagi "sini bang mampir dulu ke Puri Caglak" dan setelah menerima telepon dari Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menuju Hotel Puri Caglak menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 01.15 Wib lalu Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "kamu posisi dimana" Terdakwa menjawab "saya di kamar D7 bang", setelah itu Saksi langsung menuju kamar D 7 Hotel Puri Caglak dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki serta 3 (tiga) orang perempuan lalu Saksi langsung bergabung dan duduk di sebelah tempat tidur kamar D7 Hotel Puri Caglak.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam kamar kamar D7 Hotel Puri Caglak hanya mengobrol bersama Terdakwa beserta 5 (lima) orang teman Terdakwa dan tidak ada yang mengkonsumsi Narkotika.
5. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 01.30 Wib, setelah Saksi berada di kamar D7 tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar D7 dari luar lalu salah seorang perempuan teman Terdakwa membuka pintu kamar hotel, setelah pintu kamar terbuka ternyata anggota Polres Jakarta Timur sebanyak 6 (enam) orang langsung masuk ke dalam kamar melakukan penggerebekan dan menondongkan pistol kearah Saksi dan Saksi bertanya kepada anggota Polres tersebut "ada apa ini, kok sampe begini memang kami teroris" tetapi tidak ada yang menjawab lalu Saksi yang sudah emosi berteriak "ayo kita tembak-tembak" dengan posisi tangan kanan Saksi mengambil senjata api Air softgun seperti FN 46 warna hitam milik Sdr. Parto yang dititipkan kepada Saksi untuk diperbaiki, melihat hal tersebut anggota Polres Jakarta Timur langsung lari keluar dari kamar D7 dan dikejar oleh Saksi sampai ke jalan raya, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "ini senjata siapa" Saksi jawab "iya sudah amankan saja" setelah itu Saksi meninggalkan Hotel Puri Caglak dan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario Tecno 125 warna putih.
6. Bahwa saat anggota Polres Jakarta Metro melakukan penggerebekan di kamar D 7 Hotel Puri Caglak, Saksi dan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mendorong salah seorang anggota Polres Jakarta Timur hingga terjatuh dan Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Jakarta Timur sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah, hal tersebut dilakukan karena Saksi dan Terdakwa merasa harga dirinya direndahkan.
7. Bahwa Saksi datang ke Hotel Puri Caglak karena diajak oleh Terdakwa melalui telepon untuk dikenalkan kepada teman-teman Terdakwa yang saat itu berada di Hotel Puri Caglak.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan teman-temannya menggunakan Narkotika, karena setelah Saksi tiba di kamar D 7 Hotel Puri Caglak Saksi tidak melihat ada Narkotika.
9. Bahwa Saksi dalam perkara ini tidak diproses, tetapi Saksi pernah dilakukan tes urin dan hasilnya negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dibacakan oleh Oditor Militer sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : HARYANTO; Pekerjaan: Pelayan Hotel Puri Caglak; Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 16 Desember 1992; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Pudungan Rt. 005/001 Kel. Sidorejo Kec. Tirtomoyo Wonogiri Jawa Tengah.

Bahwa Saksi Haryanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan Oditor menyatakan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sanggup mengadukan di persidangan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi sejak bulan September 2010 bekerja sebagai pelayan di Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur dengan tugas membersihkan kamar serta mengantarkan tamu ke kamar yang disewa.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 November 2013 sekira pukul 01.30 anggota Reserse Polres Metro Jakarta Timur melakukan penggerebekan di Hotel Puri Caglak Jl. Dana Karya Kel. Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur karena diduga ada penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggerebekan karena pada saat itu Saksi sedang giliran jaga malam di kantor personalia bersama Sdr. Saidin dan melihat 4 (empat) orang sedang kejar-kejaran dari arah tangga ke arah pintu keluar dan saat itu Saksi mendengar teriakan "saya tembak kamu", setelah itu kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Polisi Militer dan anggota Polres Metro Jakarta Timur mengamankan lokasi yaitu kamar D7 yang diduga tempat pesta Narkotika.
5. Bahwa anggota Reserse Polres Metro Jakarta Timur sebelum melakukan penggerebekan tidak ada berkoordinasi dan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak pengelola Hotel Pun Caglak.
6. Bahwa kamar D7 Hotel Puri Caglak yang diduga tempat pesta Narkotika saat itu di sewa oleh seseorang bernama Sdr. Ali sejak tanggal 18 November 2013 namun untuk alamat dan nomor telepon tidak tercantum dalam buku tamu hotel dan Saksi tidak mengetahui teman Sdr. Ali yang berada di dalam kamar D7 Hotel Puri Caglak.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa datang menemui Sdr. Ali di kamar D7 Hotel Puri Caglak dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di dalam kamar D7 Hotel Puri Caglak.
8. Bahwa Saksi mengetahui dugaan terjadinya pesta Narkotika di kamar D7 Hotel Puri Caglak dari keterangan salah seorang anggota Polres Metro Jakarta Timur yang melakukan olah TPK (tempat kejadian perkara).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdikpassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1998 dipindahkan ke Grup 4 Kopassus sekarang Grup 3 dan pada tahun 2005 mengikuti Secaba setelah lulus dilantik pangka Serda dikembalikan ke Grup 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31960336520376.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pada tahun 1997 di Timor-Timur, pada tahun 1998 dan tahun 2011 di Irian Jaya/Papua, pada tahun 2000/2001 di Ambon, pada tahun 2005 di Poso, pada tahun 2008 di Aceh dan pada tahun 2009 BP BIN Satgas Laba-Laba Teroris.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib ketika sedang dinas jaga ditelepon oleh Sdr. Rival sebanyak 3 (tiga) kali, meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri karena Sdr. Rival ingin bertemu dan Terdakwa menjawab "saya sedang dinas jaga plankton" Sdr. Rival berkata lagi "nanti kalau ada waktu main ya bang" Terdakwa jawab "iya", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa turun jaga dan langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY dengan tujuan ke Bekasi untuk menghadiri acara syukuran H. Agus yang terpilih menjadi Lurah Bekasi Utara, tetapi sampai di Graha Cijantung Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Rival dan mengatakan "bang saya sudah ada di Hotel Puri Caglak" lalu Terdakwa menjawab "saya mau ke Bekasi sudah ada di jalan" lalu Sdr. Rival berkata lagi "masa Cijantung dekat Caglak tidak bisa mampir bang" karena merasa tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Sdr. Rival akhirnya Terdakwa menjawab "ya oke saya mampir sebentar" dan Terdakwa langsung menuju Hotel Puri Caglak.

5. Bahwa Terdakwa tiba di Hotel Puri Caglak sekira pukul 19.15 Wib langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkir kemudian menuju kamar D7 Hotel Puri Caglak, mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Rival, Terdakwa melihat Sdr. Rival bersama temannya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Terdakwa setelah berada di kamar D7 ngobrol dengan Sdr. Rival dan bertanya mau kemana, Terdakwa menjawab mau ke Bekasi ada teman syukuran, kemudian Sdr. Rival menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disiapkan di kaca tempat menghisap shabu-shabu (bong) dan Terdakwa pada awalnya tidak mau namun kemudian ikut mengkomsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr. Rival untuk menghadiri acara syukuran H. Agus di Bekasi Utara dan pada saat masih di perjalanan Saksi-5 menanyakan posisi dimana, Terdakwa mengatakan masih di perjalanan mau berangkat, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di Bekasi Utara bertemu dengan Saksi-5 dan mengatakan sudah ditunggu lurah, selanjutnya diantar Serka Limin untuk menemui lurah dan ngobrol sambil menonton Topeng Betawi.
7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 01.00 Wib mengajak Saksi-5 pulang sama-sama, dan dalam perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rival apakah masih berada di Hotel Puri Caglak, kemudian mengajak Saksi-5 untuk mampir ke Hotel Puri Caglak untuk dikenalkan dengan teman-temannya, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Hotel Puri Caglak lalu langsung masuk ke kamar D7 bergabung dengan Sdr. Rival dan teman-temannya yang sedang ngobrol di kamar D7 Hotel Puri Caglak.
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 setelah berada dalam Kamar D7 Hotel Puri Caglak bertemu dengan Sdr. Rival dan teman-temannya hanya ngobrol dan tidak ada yang mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar D7 dan salah seorang perempuan teman Sdr. Rival membuka pintu kamar hotel, setelah pintu kamar terbuka masuk anggota Polres Jakarta Timur sebanyak 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengatakan jangan bergerak sambil menendongkan pistol kearah Terdakwa dan teman-temannya.
10. Bahwa Terdakwa secara spontan langsung berdiri dan mendorong salah seorang anggota polisi tersebut sedangkan Saksi-5 mengambil senjata api pistol jenis FN 46 dari pinggangnya serta mengokang dan mengarahkan ke salah seorang anggota polisi sambil berkata "ayo tembak-tembak", selanjutnya melihat hal tersebut anggota Polres Jakarta Timur lari keluar dari kamar D7 melalui tangga namun salah seorang anggota polisi terjatuh dan pistol yang dipegang juga terjatuh lalu Terdakwa mengambil senjata polisi yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa memegang krah baju anggota polisi tersebut lalu memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah.
11. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju tempat parkir meninggalkan Hotel Puri Caglak, pulang ke asrama Cijantung menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY, tetapi sampai di lampu merah di dekat Fly over Pasar Rebo, mobil Terdakwa mogok kemudian diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa pulang ke asrama naik ojek.
12. Bahwa Terdakwa pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib didatangi Serka Purba dan menanyakan mobil yang diparkir di pinggir jalan milik siapa dan Terdakwa mengatakan "milik saya mogok", kemudian menanyakan kejadian di Hotel Puri Caglak dan Terdakwa menjelaskan telah mengamankan satu pucuk senjata api milik polisi, yang selanjutnya senjata dibawa oleh Serka Purba dan setelah itu Terdakwa dipanggil Danyon 32 Mayor Inf Muswar Fikri untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
13. Bahwa Terdakwa kemudian diperiksa oleh Lettu Inf Robinson dan Serka Purba selanjutnya dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Mako dilakukan tes urin oleh Sertu Saji hasilnya negatif kemudian yang kedua di Yon 32 dilakukan oleh Saksi-1 hasilnya positif, selanjutnya setelah menjalani pemeriksaan di kesatuan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2014 diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung.
14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di kamar D7 Hotel Puri Caglak karena diajak oleh Sdr. Rival dan pada saat penggerebekan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur, Sdr. Rival dan teman-temannya berhasil melarikan diri.
15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rival antara dua atau tiga bulan sebelum kejadian di tempat adu ayam dan Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaannya dan dimana rumahnya, dan pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertemuan yang kedua kalinya.

16. Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu sejak bulan Mei 2013 di Kafe Anging Mamiri diajak Ridwan dan Toni, sama-sama orang dari Sulawesi.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yaitu yang pertama pada bulan Mei 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, kedua masih dalam bulan Mei 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ketiga pada bulan Juni 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, keempat pada bulan Juni 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, dan sudah sering diingatkan oleh komandan agar menjauhi Narkotika karena dapat merusak pikiran, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena untuk menghargai kawan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah pula diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa, dan setelah dihubungkan dengan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sebagai petunjuk, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdikpassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1998 dipindahkan ke Grup 4 Kopassus sekarang Grup 3 dan pada tahun 2005 mengikuti Secaba setelah lulus dilantik pangka Serda dikembalikan ke Grup 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31960336520376.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu pada tahun 1997 di Timor-Timur, pada tahun 1998 dan tahun 2011 di Irian Jaya/Papua, pada tahun 2000/2001 di Ambon, pada tahun 2005 di Poso, pada tahun 2008 di Aceh dan pada tahun 2009 BP BIN Satgas Laba-Laba Teroris.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib ketika sedang dinas jaga ditelepon oleh Sdr. Rival sebanyak 3 (tiga) kali, meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri karena Sdr. Rival ingin bertemu dan Terdakwa menjawab "saya sedang dinas jaga plankton" Sdr. Rival berkata lagi "nanti kalau ada waktu main ya bang" Terdakwa jawab "iya", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa turun jaga dan langsung pulang ke rumah untuk istirahat.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY dengan tujuan ke Bekasi untuk menghadiri acara syukuran H. Agus yang terpilih menjadi Lurah Bekasi Utara, tetapi sampai di Graha Cijantung Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Rival dan mengatakan "bang saya sudah ada di Hotel Puri Caglak" lalu Terdakwa menjawab "saya mau ke Bekasi sudah ada di jalan" lalu Sdr. Rival berkata lagi "masa Cijantung dekat Caglak tidak bisa mampir bang" karena merasa tidak enak dengan Sdr. Rival akhirnya Terdakwa menjawab "ya oke saya mampir sebentar" dan Terdakwa langsung menuju Hotel Puri Caglak Jalan Dana Karya Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa benar Terdakwa tiba di Hotel Puri Caglak sekira pukul 19.15 Wib langsung memarkirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mobilnya di tempat parkir kemudian menuju kamar D7 Hotel Puri Caglak, mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Rival, Terdakwa melihat Sdr. Rival bersama temannya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kamar D7 ngobrol dengan Sdr. Rival dan bertanya mau kemana, Terdakwa menjawab mau ke Bekasi ada teman syukuran, kemudian Sdr. Rival menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disiapkan di kaca tempat menghisap shabu-shabu (bong) dan Terdakwa pada awalnya tidak mau namun kemudian ikut mengkomsumsi dengan cara bong dipegang oleh Sdr. Rival dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr. Rival untuk menghadiri acara syukuran H. Agus di Bekasi Utara dan pada saat masih di perjalanan Serka Limin menanyakan posisi dimana, Terdakwa mengatakan masih di perjalanan mau berangkat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Bekasi Utara bertemu dengan Serka Limin lalu ngobrol dengan H. Agus sambil menonton Topeng Betawi.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wib mengajak Saksi-5 pulang sama-sama, dan dalam perjalanan Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Rival apakah masih berada di Hotel Puri Caglak, kemudian mengajak Saksi-5 untuk mampir ke Hotel Puri Caglak untuk dikenalkan dengan teman-temannya, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Hotel Puri Caglak lalu langsung masuk ke kamar D7 bergabung dengan Sdr. Rival dan teman-temannya yang sedang ngobrol di kamar D7 Hotel Puri Caglak.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 setelah berada dalam Kamar D7 Hotel Puri Caglak bertemu dengan Sdr. Rival dan teman-temannya hanya ngobrol dan tidak ada yang mengkonsumsi Narkotika, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar D7 dan salah seorang perempuan teman Sdr. Rival membuka pintu kamar hotel, setehah pintu kamar terbuka masuk anggota Polres Jakarta Timur sebanyak 6 (enam) orang berpakaian preman langsung mengatakan jangan bergerak sambil menondongkan pistol kearah Terdakwa dan teman-temannya.

10. Bahwa benar Terdakwa secara spontan langsung berdiri dan mendorong salah seorang anggota polisi tersebut sedangkan Saksi-5 mengambil senjata api pistol jenis FN 46 dari pinggangnya serta mengokang dan mengarahkan ke salah seorang anggota polisi sambil berkata "ayo tembak-tembak", selanjutnya melihat hal tersebut anggota Polres Jakarta Timur lari keluar dari kamar D7 melalui tangga namun salah seorang anggota polisi terjatuh dan pistol yang dipegang juga terjatuh lalu Terdakwa mengambil senjata polisi yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa memegang krah baju anggota polisi tersebut lalu memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah.

11. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menuju tempat parkir meninggalkan Hotel Puri Caglak pulang ke asrama Cijantung menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY, tetapi sampai di lampu merah di dekat Fly over Pasar Rebo, mobil Terdakwa mogok kemudian diparkir di pinggir jalan dan Terdakwa pulang ke asrama naik ojek, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib didatangi Serka Purba dan menanyakan mobil yang diparkir dipinggir jalan milik siapa dan Terdakwa mengatakan "milik saya mogok", kemudian menanyakan kejadian di Hotel Puri Caglak dan Terdakwa menjelaskan telah mengamankan satu pucuk senjata api milik polisi, yang selanjutnya senjata dibawa oleh Serka Purba dan setelah itu Terdakwa dipanggil Danyon 32 Mayor Inf Muswar Fikri untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya.

12. Bahwa benar Terdakwa kemudian diperiksa oleh Lettu Inf Robinson dan Serka Purba selanjutnya dilakukan tes urine sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di Mako dilakukan tes urin oleh Sertu Saji hasilnya negatif kemudian yang kedua di Yon 32 dilakukan oleh Saksi-1 hasilnya positif.

13. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada tanggal 20 November 2013 sekira pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Grup 3 Kopassus atas nama Kapten Inf Budi Herwoto untuk mengambil urine Terdakwa di ruang staf intel yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 dengan cara Terdakwa buang air kecil/kencing dimasukkan ke dalam plastik aqua gelas, setelah itu Saksi-1 menuangkan kencing/urine Terdakwa ke dalam 4 (empat) botol plastik tempat urine lalu ditutup dan dilakban selanjutnya Kapten Inf Budi Herwoto menuliskan tanggal dan menandatangani botol urine tersebut dengan maksud agar tidak dapat diganti oleh orang lain selanjutnya urine Terdakwa disimpan di dalam Kulkas/lemari es milik KSA Grup 3 Kopassus.

14. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menerangkan, Terdakwa diserahkan ke Denpom pada tanggal 11 Januari 2014 beserta urin Terdakwa yang sebelumnya sudah disimpan di Kulkas KSA Grup 3 Kopassus.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013 berkesimpulan urine Sertu Hamsah (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yaitu yang pertama pada bulan Mei 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, kedua masih dalam bulan Mei 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ketiga pada bulan Juni 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, keempat pada bulan Juni 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, dan sudah sering diingatkan oleh komandan agar menjauhi Narkotika karena dapat merusak pikiran, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena untuk menghargai kawan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya namun mengenai pемidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pемidanaannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dan disampaikan langsung oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan tidak dipecat dari dinas militer , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian ungu-unsur tersebut di atas Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah sama dengan istilah “barangsiapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” adalah si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan yang termasuk Narkotika golongan I antara lain MDMA Nomor urut 37 dan Metamfetamine Nomor urut 61 sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Kopassus di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai pendidikan dasar dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdikpassus Batuajar selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya ditempatkan di Grup 2 Kopassus, pada tahun 1998 dipindahkan ke Grup 4 Kopassus sekarang Grup 3 dan pada tahun 2005 mengikuti Secaba setelah lulus dilantik pangka Serda dikembalikan ke Grup 3 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31960336520376.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib ketika sedang dinas jaga ditelepon oleh Sdr. Rival sebanyak 3 (tiga) kali, meminta Terdakwa datang ke Hotel Puri karena Sdr. Rival ingin bertemu dan Terdakwa menjawab "saya sedang dinas jaga plankton" Sdr. Rival berkata lagi "nanti kalau ada waktu main ya bang" Terdakwa jawab "iya", kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa turun jaga dan langsung pulang ke rumah untuk istirahat.
5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY dengan tujuan ke Bekasi untuk menghadiri acara syukuran H. Agus yang terpilih menjadi Lurah Bekasi Utara, tetapi sampai di Graha Cijantung Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Rival dan mengatakan "bang saya sudah ada di Hotel Puri Caglak" lalu Terdakwa menjawab "saya mau ke Bekasi sudah ada di jalan" lalu Sdr. Rival berkata lagi "masa Cijantung dekat Caglak tidak bisa mampir bang" karena merasa tidak enak dengan Sdr. Rival akhirnya Terdakwa menjawab "ya oke saya mampir sebentar" dan Terdakwa langsung menuju Hotel Puri Caglak.
6. Bahwa benar Terdakwa tiba di Hotel Puri Caglak Jalan Dana Karya Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur sekira pukul 19.15 Wib langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkir kemudian menuju kamar D7 Hotel Puri Caglak, mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Rival, Terdakwa melihat Sdr. Rival bersama temannya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kamar D7 Hotel Puri Caglak Jalan Dana Karya Kelurahan Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur ngobrol dengan Sdr. Rival dan bertanya mau kemana, Terdakwa menjawab mau ke Bekasi ada teman syukuran, kemudian Sdr. Rival menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disiapkan di kaca tempat menghisap shabu-shabu (bong) dan Terdakwa pada awalnya tidak mau namun kemudian ikut mengkomsumsi dengan cara bong dipegang oleh Sdr. Rival dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr. Rival untuk menghadiri acara syukuran H. Agus di Bekasi Utara dan pada saat masih di perjalanan Saksi-5 menanyakan posisi dimana, Terdakwa mengatakan masih di perjalanan mau berangkat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Bekasi Utara bertemu dengan Serka Limin lalu ngobrol dengan H. Agus sambil menonton Topeng Betawi.
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013 berkesimpulan urine Sertu Hamsah (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yaitu yang pertama pada bulan Mei 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, kedua masih dalam bulan Mei 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ketiga pada bulan Juni 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, keempat pada bulan Juni 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan serta sudah sering diingatkan oleh komandan agar menjauhi Narkotika karena dapat merusak pikiran dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu yaitu, **Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib berangkat dari rumah menggunakan mobil KIA Carnival warna putih Nopol B 1368 HY dengan tujuan ke Bekasi untuk menghadiri acara syukuran H. Agus yang terpilih menjadi Lurah Bekasi Utara, tetapi sampai di Graha Cijantung Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Rival dan mengatakan "bang saya sudah ada di Hotel Puri Caglak" lalu Terdakwa menjawab "saya mau ke Bekasi sudah ada di jalan" lalu Sdr. Rival berkata lagi " masa Cijantung dekat tidak bisa mampir bang" karena merasa tidak enak dengan Sdr. Rival akhirnya Terdakwa menjawab "ya oke saya mampir sebentar" dan Terdakwa langsung menuju Hotel Puri Caglak.

2. Bahwa benar Terdakwa tiba di Hotel Puri Caglak sekira pukul 19.15 Wib langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkir kemudian menuju kamar D7 Hotel Puri Caglak, mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka oleh Sdr. Rival, Terdakwa melihat Sdr. Rival bersama temannya 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di kamar D7 ngobrol dengan Sdr. Rival dan bertanya mau kemana, Terdakwa menjawab mau ke Bekasi ada teman syukuran, kemudian Sdr. Rival menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang telah disiapkan di kaca tempat menghisap shabu-shabu (bong) dan Terdakwa pada awalnya tidak mau namun kemudian ikut mengkomsumsi dengan cara bong dipegang oleh Sdr. Rival dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pamit kepada Sdr. Rival untuk menghadiri acara syukuran H. Agus di Bekasi Utara dan pada saat masih di perjalanan Saksi-5 menanyakan posisi dimana, Terdakwa mengatakan masih di perjalanan mau berangkat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Bekasi Utara bertemu dengan Saksi-5 lalu ngobrol dengan H. Agus sambil menonton Topeng Betawi.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, yaitu yang pertama pada bulan Mei 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, kedua masih dalam bulan Mei 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ketiga pada bulan Juni 2013 di Cafe Anging Mamiri Kalibata Jakarta Selatan bersama Sdr. Toni dan Sdr. Ridwan, keempat pada bulan Juni 2013 di rumah kost Sdr. Ridwan di Pasar Minggu Jakarta Selatan.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pengaruh/efeknya dirasakan oleh Terdakwa sendiri dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua, yaitu: "**Bagi diri sendiri**", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan, sehingga ketika dihubungi temannya yang bernama Sdr. Rival agar datang ke Hotel Puri Caglak Pasar Rebo, walaupun belum mengetahui statusnya Terdakwa datang dan melihat Sdr. Rival dan teman-temannya menghisap sabu, Terdakwa ikut menghisap sabu sebanyak 5 (lima) kali isapan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena adanya keinginan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat dari pengakuan Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika sebanyak 4 (empat) kali, walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika dilarang dan bahkan Komandan satuan sering memberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkotika.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan tugasnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan dan tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkotika, sehingga ketika melihat Sdr. Rival dan teman-temannya menghisap sabu-sabu, Terdakwa tidak melarang tetapi ikut menikmati, bahkan setelah bertemu dengan Serka Limin dalam acara syukuran H. Agus di Bekasi, Terdakwa mengajak Serka Limin mampir ke Hotel Puri Caglak untuk kembali menemui Sdr. Rival yang pada sore harinya bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, dan akhirnya dilakukan penggerebekan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan, bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan agar menjauhi Narkotika, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit Kopassus maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai Narkotika sebanyak 5 (lima) kali, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit Kopassus yang senantiasa dituntut disiplin yang sangat ketat serta kemampuan lebih dari prajurit lainnya, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah berkali-kali mengikuti tugas operasi, antara lain di Irian Jaya (Papua) dua kali, Ambon, Aceh dua kali dan di Poso.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang-ulang.
- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat masyarakat dengan pemerintah sedang memerangi penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat Sdr. Rival semakin berani menggunakan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, namun mengenai pidana pokoknya perlu diperingan sehingga menjadi adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013, oleh karena surat tersebut merupakan alat bukti dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HAMSAH, SERTU NRP 31960336520376 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti surat berupa:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 168L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KUWAT, S.H., MAYOR CHK NRP 581745, Penasihat Hukum AMINTAS MARPAUNG, S.H. KAPTEN CHK NRP 3960336520376, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 545034

HAKIM ANGGOTA-I
TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP. 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II
TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP .11980017760771

PANITERA
TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)